



PUTUSAN

Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : David Salim Anak Dari Yoppie Salim;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 22 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karang Asem Indah C No. 12 Surabaya;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa David Salim Anak Dari Yoppie Salim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Endang Suparwati, SH., M.H. dan Rindra Mutfianto, SH, Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia" beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36, Desa/Kel. Dahanrejo, Kec. Kobomas Kabupaten Gresik yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 26 November 2024 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dengan berat Netto ± 0.602 (nol koma enam nol dua) Gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, dan membebaskan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara dengan ketentuan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.602 (nol koma enam nol dua) gram
 - 1 (satu) paket JNE dengan No Resi A00690B655405
 - 1 (satu) Dompot Kecil
 - 1 (satu) Handuk warna putih
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam
 - 1 (satu) lembar Resi dengan Nomor : A00690B655405
 - 1 (satu) Handphone Samsung warna Abu-Abu
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya apabila Terdakwa tidak termasuk kriteria dari uraian tersebut diatas dan atau Terdakwa merupakan tindak pidana Narkotika, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar nantinya dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang terpenting harus bersifat edukatif bagi Terdakwa dan masyarakat sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya masih ditahun dua ribu dua puluh empat bertempat Jl. Kareng Asem Indah C No.12 Kota Surabaya, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa **DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM** "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dengan berat Netto ±0.602 (nol koma enam nol dua) Gram*", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki yang bernama DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM (Terdakwa) yang diduga kuat melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan oleh Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya selanjutnya dilakukan penggeledahan Badan terhadap diri Terdakwa dan berhasil diamankan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna abu-abu dari saku celana Terdakwa, selanjutnya Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya kemudian menggeledah Handphone milik Terdakwa dan diketahui dalam Handphone Terdakwa terdapat riwayat percakapan Transaksi jual-beli Narkotika yang pengirimannya dilakukan melalui pengiriman Jasa Ekspedisi dengan No.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A00690B655405 yang telah diunggah lewat sebuah foto melalui media sosial Whatsapp dengan Kontak an. CHARLY.

- Bahwa bermodalkan Riwayat percakapan dengan Sdr. CHARLY (DPO), Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya kemudian melakukan pengembangan dengan menginterogasi Terdakwa, dari hasil Interogasi Terdakwa diketahui bahwasannya Terdakwa telah mengirimkan sebuah paket yang berisikan Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tertanggal 15 Agustus 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB melalui Jasa Ekspedisi JNE yang terletak di Pucang Anom Jl. Pucang Anom Kota Surabaya dengan penerima An. ERWIN yang beralamat di Jl. Beruang Kota Soe Kab. Timur Tengan Selatan (selanjutnya disingkat TTS).
- Bahwa selanjutnya Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya kemudian melakukan pengembangan berupa pelacakan 1 (satu) buah Paket dengan No Resi A00690B655405 milik Terdakwa, dan kemudian diketahui bahwa Paket dengan No Resi A00690B655405 tersebut berada di Kantor JNE Gateway Surabaya yang beralamat di Jl. H. Abdul Rahman No. 105 Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo. Selanjutnya Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya kemudian mendatangi Kantor JNE Gateway Surabaya yang beralamat di Jl. H. Abdul Rahman No. 105 Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo untuk selanjutnya melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Paket dengan No Resi A00690B655405, kemudian terhadap 1 (satu) buah Paket dengan No Resi A00690B655405 oleh Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya dengan disaksikan oleh Saksi RIO DWI ARIANSYAH selanjutnya dibuka dan diketahui isi dari paket tersebut terdiri dari 1 (satu) Kantong plastic berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) dompet kecil, 1 (satu) buah handuk warna putih dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam.
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyitaan, penimbangan dan penyidikan lebih lanjut, kemudian dari penyidikan yang dilakukan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) Kantong plastic berisikan kristal warna putih diduga Narkotika dari rekannya yang bernama Sdr. PI'I (DPO) dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) Kantong plastic Narkotika dengan berat *Netto* ± 0.602 (*nol koma enam nol dua*) Gram pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 bertempat di rumah Sdr. PI'I (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Maksud dan Tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) Kantong plastic Narkotika dengan berat *Netto ±0.602 (nol koma enam nol dua) Gram* dari Sdr. P'I dimaksudkan untuk dijual kembali kepada dari Sdr. CHARLY (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang pemesanannya telah dilakukan melalui media sosial Whatsapp pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024.
- Bahwa dari penyidikan diperoleh informasi bahwanya Terdakwa sebelumnya telah berhasil menjual Narkotika jenis Sabu sekiranya pada pertengahan bulan Juli tahun 2024 kepada Sdr. CHARLY (DPO) dengan berat ±1 (satu) Gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya diketahui pula bahwa sekiranya pada hari Kamis tertanggal 14 Agustus 2024 sekiranya pukul 18.30 WIB Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) Kantong plastic Narkotika kepada Sdri. DEYSIE LIVIANI CATRIEN SAMOLA seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang di kirimnya pada Alamat Taman Pondok Indah Blok JY No. 7 Kec. Wiyung Kota Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 06655/NNF/ 2024 tanggal 28 Agustus 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti isinya terinci sebagai berikut :
 - 19295/2024/NNF,- : 1 (satu) Kantong plastic Narkotika dengan berat *Netto ±0.602 (nol koma enam nol dua) Gram*
Barang bukti tersebut adalah milik tersangka : **DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM**

Kesimpulan :

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19295/2024/NNF,-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari instansi yang berwenang.

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby



SUBSIDIAR

----- Bahwa ia Terdakwa **DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 19.30 wit, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya tidaknya masih ditahun dua ribu dua puluh empat bertempat bertempat Jl. Kareng Asem Indah C No.12 Kota Surabaya, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa **DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM** "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dengan berat Netto ± 0.602 (nol koma enam nol dua) Gram*", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Penangkapan yang dilakukan oleh Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya terhadap seseorang laki-laki yang bernama DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM (Terdakwa) yang diduga kuat melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan oleh Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya selanjutnya dilakukan penggeledahan Badan dan tempat tertutup lainnya dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna abu-abu dari saku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah Paket dengan No Resi A00690B655405 milik Terdakwa pada Kantor JNE Gateway Surabaya yang beralamat di Jl. H. Abdul Rahman No. 105 Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, selanjutnya terhadap 1 (satu) buah Paket dengan No Resi A00690B655405 oleh Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya dengan disaksikan oleh Saksi RIO DWI ARIANSYAH dibuka dan ditemukan bahwasannya isi dari paket tersebut berupa 1 (satu) Kantong plastic berisikan kristal warna putih diduga Narkotika, 1 (satu) dompet kecil, 1 (satu) buah handuk warna putih dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam.
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyitaan, penimbangan dan penyidikan lebih lanjut, kemudian setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan tertanggal 16 Agustus 2024 diketahui Barang Bukti berupa 1 (satu)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat *Netto ±0.602 (nol koma enam nol dua) Gram.*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 06655/NNF/ 2024 tanggal 28 Agustus 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti isinya terinci sebagai berikut :

➤ 19295/2024/NNF,- : 1 (satu) Kantong plastic Narkotika dengan berat *Netto ±0.602 (nol koma enam nol dua) Gram*

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka : **DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM**

Kesimpulan :

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19295/2024/NNF,-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dari instansi yang berwenang.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rio Dwi Ariansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terhadap Terdakwa DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM tersebut ;
 - Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 02.30 wib di Kantor JNE Gateway Surabaya Jl. H. Abdul Rahman No.105 Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo tersebut petugas kepolisian telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti milik Terdakwa DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,602

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma enam nol dua) gram, 1(satu) paket JNE dengan nomor resi A00690B655405, 1(satu) dompet kecil, 1(satu) handuk warna putih dan 1(satu) pasang sandal warna hitam ;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Oprasiaonal di kantor JNE Gateway Surabaya Jl. H. Abdul Rahman No.105 Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo. Dalam pekerjaan tersebut saya sebagai Kepala Oprasional yang bertugas untuk menerima paket dari JNE Cabang di seluruh Jawa Timur dan selanjutnya membagi paket tersebut ke alamat tujuan masing-masing untuk di kirim ke terminal Cargo bandara Juanda Surabaya ;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,602 (nol koma enam nol dua) gram, 1(satu) paket JNE dengan nomor resi A00690B655405, 1(satu) dompet kecil, 1(satu) handuk warna putih dan 1(satu) pasang sandal warna hitam yang di bungkus dalam paket dengan dengan nomor resi A00690B655405 alamat pengirim An. GRACE SBY dengan nomor tlp: +6285755947233 dan Alamat penerima An. ERWIN dengan alamat Jl. Beruang Kota Soe Kab. TTS dengan No tlp: +6285150844844 tersebut diakui milik Terdakwa DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM ;
- Bahwa sesuai dengan nomor resi A00690B655405 alamat pengirim An. GRACE SBY dengan nomor tlp: +6285755947233 dan Alamat penerima An. ERWIN dengan alamat Jl. Beruang Kota Soe Kab. TTS dengan No tlp: +6285150844844 tersebut diatas adalah sdr. GRACE SBY. Yang mana tersebut atas nama sdr. GRACE SBY tersebut adalah Terdakwa DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM ;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) paket dengan nomor resi A00690B655405 alamat pengirim An. GRACE SBY dengan nomor tlp: +6285755947233 dan Alamat penerima An. ERWIN dengan alamat Jl. Beruang Kota Soe Kab. TTS dengan No tlp: +6285150844844 tersebut dari JNE Cabang Surabaya ;
- Bahwa 1 (satu) paket dengan nomor resi A00690B655405 alamat pengirim An. GRACE SBY dengan nomor tlp: +6285755947233 dan Alamat penerima An. ERWIN dengan alamat Jl. Beruang Kota Soe Kab. TTS dengan No tlp: +6285150844844 tersebut berisikan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,602 (nol koma enam nol dua) gram, 1(satu) paket JNE dengan nomor resi A00690B655405, 1(satu) dompet kecil, 1(satu) handuk warna putih dan 1(satu) pasang sandal warna hitam yang telah disita oleh petugas kepolisian Pada hari Jum'at tanggal 16

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekira jam 02.00 wib di Kantor JNE Gateway Surabaya Jl. H. Abdul Rahman No.105 Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Deysie Liviani Catrien Samola Anak Dari Ferry V Samola, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM, saksi kenal dengan Terdakwa DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM sejak tahun 2022 dan hubungan saksi hanya sebagai teman saja ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas polisi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 21.30 WIB, dirumah saksi Perumahan Taman Pondok Indah JY No. 7 Kec. Wiyung Kota. Surabaya dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto + 0,368 (nol koma tiga enam delapan) gram ;
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto +0,368 (nol koma tiga enam delapan) gram tersebut dari Terdakwa DAVID SALIM ANAK DARI YOPPIE SALIM dengan cara membeli seharga Rp.1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1(satu) plastiknya ;
- Bahwa saksi membeli barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto + 0,368 (nol koma tiga enam delapan) gram kepada Terdakwa DAVID SALIM ANAK DARI YOPPIE SALIM tersebut Pada Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib dengan cara diantar dan bertemu secara langsung dengan Terdakwa DAVID SALIM ANAK DARI YOPPIE SALIM dirumah saksi di Perumahan Taman Pondok Indah JY No. 7 Surabaya, dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang di bayarkan dengan cara di transfer ke rekening rekening BCA milik An. DAVID SALIM nomor 1011734664 ;
- Bahwa saksi membeli 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto +0,368 (nol koma tiga enam delapan) gram tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa Hingga saat ini saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa DAVID SALIM ANAK DARI YOPPIE SALIM tersebut sudah 2(dua) kali, diantaranya :

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada bulan Desember 2023, saksi membeli 1(satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1(satu) gram kepada Terdakwa DAVID SALIM ANAK DARI YOPPIE SALIM dengan harga Rp. 1.400.000.-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan transaksi secara langsung di rumah saksi alamat Permahan Taman pondok indah blok JY no. 7 Kec. Wiyung Kota Surabaya dengan pembayaran secara langung/tunai ;
- Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus sekitar jam.: 11.00 Wib, saksi membeli 1(satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1(satu) gram kepada Terdakwa DAVID SALIM ANAK DARI YOPPIE SALIM dengan harga Rp. 1.400.000.-(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar menggunakan via tranfer rekening BCA An. DAVID SALIM nomor 1011734664, kemudian 1(satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1(satu) gram tersebut dikirim secara langsung Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam.: 18.30 Wib di Taman pondok indah blok JY no. 7 Kec. Wiyung Kota Surabaya
- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa kepada Terdakwa DAVID SALIM ANAK DARI YOPPIE SALIM tersebut saksi membeli barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto + 0,368 (nol koma tiga enam delapan) gram, Pada Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib dirumah saksi Perumahan Taman Pondok Indah JY No. 7 Surabaya, dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar jam : 19.30 WIB, di rumah Terdakwa Jl. Karang asem indah C No. 12 Kota Surabaya, Saat penangkapan tersebut Terdakwa berada di rumah. Tiba-tiba petugas kepolisian yang berpakaian preman datang ke rumah menemui Terdakwa kemudian menayakan identitas selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara narkoba, yang pertama pada tahun 2007 dan yang kedua pada tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat penggeledahan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar jam : 19.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jl. Karang asem indah C No. 12 Kota Surabaya tersebut di temukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone SAMSUNG warna abu-abu;
Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 02.30 wib di Kantor JNE Gateway Surabaya Jl. H. Abdul Rahman No.105 Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo tersebut ditemukan barang bukti berupa:-
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,602 (nol koma enam nol dua) gram;
 - 1 (satu) paket JNE dengan nomor resi A00690B655405;
 - 1 (satu) dompet kecil;
 - 1 (satu) handuk warna putih;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam.
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) handphone SAMSUNG warna abu-abu tersebut terletak di saku celana sebelah kiri Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,602 (nol koma enam nol dua) gram, 1(satu) paket JNE dengan nomor resi A00690B655405, 1(satu) dompet kecil, 1(satu) handuk warna putih dan 1(satu) pasang sandal warna hitam tersebut terletak di kantor di JNE Gateway Surabaya Jl. H. Abdul Rahman No.105 Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo yang telah Terdakwa kirim sebelumnya Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam.: 14.00 Wib di JNE Pucang anom Jl. Pucang anong No. – Surabaya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) handphone SAMSUNG warna abu-abu, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,602 (nol koma enam nol dua) gram, 1(satu) paket JNE dengan nomor resi A00690B655405, 1(satu) dompet kecil, 1(satu) handuk warna putih dan 1(satu) pasang sandal warna hitam tersebut diatas adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 1(satu) handphone SAMSUNG warna abu-abu di saku celana sebelah kiri saya dan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,602 (nol koma enam nol dua) gram, 1(satu) paket JNE dengan nomor resi A00690B655405, 1(satu) dompet kecil, 1(satu) handuk warna putih dan 1(satu) pasang sandal warna hitam di kantor di JNE Gateway Surabaya Jl. H. Abdul Rahman No.105 Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan serta menguasai barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,602 (nol

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam nol dua) gram tersebut dengan maksud untuk di jual kepada sdr. CHARLY(DPO) yang telah membeli sebelumnya ;

- Bahwa sdr. CHARLY (DPO) membeli barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,602 (nol koma enam nol dua) gram tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus sekitar jam.: 13.00 Wib, pada saat itu sdr. CHARLY(DPO) memesan/membeli barang bukti berupa 1(satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut melalui via telepon whatapps ke handphone Terdakwa ;
- Bahwa setelah sdr. CHARLY (DPO) memesan untuk membeli barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,602 (nol koma enam nol dua) gram tersebut, Setelah sepekat kemudian sdr. CHARLY(DPO) mentransfer uang pembelian sejumlah Rp. 1.800.000.-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa An. DAVID SALIM nomor 1011734664 dan selanjutnya Terdakwa membelikan 1(satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. PI'I (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah). Setelah Terdakwa mengirimkan 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,602 (nol koma enam nol dua) gram tersebut sdr. CHARLY (DPO) dengan menggunakan ekspedisi JNE dengan alamat sesuai dengan yang diberikan oleh sdr. CHARLY (DPO) kepada Terdakwa yaitu An. ERWIN dengan alamat Jl. Beruang Kota Soe Kab. TTS dengan No tlp: +6285150844844
- Bahwa Terdakwa membeli 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,602 (nol koma enam nol dua) gram kepada sdr. PI'I (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam.: 14.00 Wib di rumah sdr. PI'I (DPO) Jl. Sanggra Agung Kec. Sanggra Agung Kab. Bangkalan dengan harga Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah) ;
- Bahwa membeli 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,602 (nol koma enam nol dua) gram kepada sdr. PI'I (DPO) tersebut dengan cara sbb, Jadi setelah Terdakwa mendapat pesanan narkoba jenis sabu dari sdr. CHARLY(DPO) Terdakwa langsung pergi kerumah sdr. PI'I (DPO) di Jl. Sanggra Agung Kec. Sanggra Agung Kab. Bangkalan dan setelah bertemu kemudian Terdakwa langsung melakukan transaksi pembelian 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dengan pembayaran tunai Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengirim barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,602 (nol koma enam nol dua) gram

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada sdr. CHARLY (DPO) tersebut Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam.: 14.00 Wib di JNE Pucang anom Jl. Pucang anong No. – Surabaya ;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,602 (nol koma enam nol dua) gram kepada sdr. PI'I (DPO) tersebut kepada sdr. PI'I (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam.: 14.00 Wib di rumah sdr. PI'I (DPO) Jl. Sanggra Agung Kec. Sanggra Agung Kab. Bangkalan tersebut, Kemudian Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam.: 14.00 Wib di JNE Pucang anom Jl. Pucang anong No. – Surabaya, Terdakwa mengirimkan 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,602 (nol koma enam nol dua) gram yg diselipkan di dalam dompet kecil dan dibalut dengan handuk putih kemudian di kemas dengan bungkus plastic warna putih dan di lakban menggunakan lakban warna coklat. Selanjutnya Terdakwa memberikan alamat pengirim An. GRACE SBY dengan nomor tlp: +6285755947233 dan Alamat penerima An. ERWIN dengan alamat Jl. Beruang Kota Soe Kab. TTS dengan No tlp: +6285150844844
- Bahwa alamat pengirim An. GRACE SBY dengan nomor tlp: +6285755947233 dan Alamat penerima An. ERWIN dengan alamat Jl. Beruang Kota Soe Kab. TTS dengan No tlp: +6285150844844 tersebut adalah fiktif dengan maksud untuk mengelabui petugas kepolisian atau petugas yang berwenang ;
- Bahwa Hingga saat ini, sdr. CHARLY (DPO) membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tersebut sudah 2(dua) kali, yaitu :
 - Pada pertengahan bulan Juli 2024, sdr. CHARLY (DPO) membeli 1(satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1(satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000.-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar menggunakan via tranfer rekening BCA milik Terdakwa An. DAVID SALIM nomor 1011734664, kemudian 1(satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1(satu) gram tersebut dikirim melalui paket ekspedisi JNE Pucang anom Surabaya ;
 - Pada hari Senin tanggal 12 Agustus sekitar jam.: 13.00 Wib, sdr. CHARLY (DPO) membeli 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,602 (nol koma enam nol dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000.-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar menggunakan via tranfer rekening BCA milik Terdakwa An. DAVID SALIM nomor 1011734664, kemudian 1(satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1(satu) gram tersebut dikirim Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam.: 14.00 Wib di JNE Pucang anom Jl. Pucang anong No. – Surabaya melalui paket ekspedisi JNE Pucang anom Surabaya ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual belikan narkotika jenis sabu tersebut sejak 1(satu) bulan yang lalu (bulan Juli 2024), dan menjual belikan narkotika jenis sabu tersebut sejak 1(satu) bulan yang lalu (bulan Juli 2024) ;
- Bahwa Hingga saat ini sdr. DEYSIE LIVIANI CATRIEN SAMOLA membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa tersebut sudah 2(dua) kali, yaitu :
 - Pada bulan Desember 2023, sdr. DEYSIE LIVIANI CATRIEN SAMOLA membeli 1(satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1(satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000.-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan transaksi secara langsung di rumah sdr. DEYSIE LIVIANI CATRIEN SAMOLA alamat Taman pondok indah blok JY no. 7 Kec. Wiyung Kota Surabaya yang dibayar secara langung/tunai kepada Terdakwa ;
 - Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus sekitar jam.: 11.00 Wib, sdr. DEYSIE LIVIANI CATRIEN SAMOLA membeli 1(satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1(satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000.-(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar menggunakan via tranfer rekening BCA milik Terdakwa An. DAVID SALIM nomor 1011734664, kemudian 1(satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1(satu) gram tersebut dikirim Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam.: 18.30 Wib di Taman pondok indah blok JY no. 7 Kec. Wiyung Kota Surabaya
- Bahwa Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa menjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara setelah ada pesanan pembelian narkotika jenis sabu dari sdr. CHARLY (DPO) dan Sdr. DEYSIE LIVIANI CATRIEN SAMOLA, dan setelah di transfer pembayaran kemudian Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu kepada sdr. PI'I(DPO). Dan setelah itu Terdakwa mengirinkan narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan permintaan dari pembeli yaitu sdr. CHARLY (DPO) dan Sdr. DEYSIE LIVIANI CATRIEN SAMOLA ;
- Bahwa Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa menjual 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Sdr. DEYSIE LIVIANI CATRIEN SAMOLA tersebut dengan harga Rp. 1.400.000.-(satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menjual 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada sdr. CHARLY (DPO) tersebut dengan harga Rp. 1.800.000.-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena di tambah ongkos kirim
- Bahwa Terdakwa, menerangkan bahwa Dari menjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dari 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan dengan berat 1(satu) gram yang laku terjual ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, membenarkan kepada Sdri. DEYSIE LIVIANI CATRIEN SAMOLA tersebut, Terdakwa menjual 1(satu) narkotika jenis sabu dengan berat 1(satu) gram Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam.: 18.30 Wib di Taman pondok indah blok JY no. 7 Kec. Wiyung Kota Surabaya tersebut
- Bahwa Terdakwa, menerangkan bahwa Uang hasil menjual belikan narkotika jenis sabu tersebut sudah habis digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa, membenarkan bahwa barang bukti berupa gambar atau foto diatas adalah barang bukti berupa 1(satu) handphone SAMSUNG warna abu-abu, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,602 (nol koma enam nol dua) gram, 1(satu) paket JNE dengan nomor resi A00690B655405, 1(satu) dompet kecil, 1(satu) handuk warna putih dan 1(satu) pasang sandal warna hitam tersebut tersebut adalah milik Terdakwa yang disita oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar jam.: 19.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jl. Karang asem indah C No. 12 Kota Surabaya dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 14.00 wib di JNE Gateway Surabaya Jl. H. Abdul Rahman No.105 Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada ijin sama sekali, untuk menjual belikan serta menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.602 (nol koma enam nol dua) gram.
2. 1 (satu) paket JNE dengan No Resi A00690B655405.
3. 1 (satu) Dompot Kecil .
4. 1 (satu) Handuk warna putih.
5. 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;
6. 1 (satu) lembar Resi dengan Nomor : A00690B655405 ;
7. 1 (satu) Handphone Samsung warna Abu-Abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat Jl. Kareng Asem Indah C No.12 Kota Surabaya, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby



jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dengan berat Netto ± 0.602 (nol koma enam nol dua) Gram ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki yang bernama DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM (Terdakwa) yang diduga kuat melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan oleh Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya selanjutnya dilakukan penggeledahan Badan terhadap diri Terdakwa dan berhasil diamankan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna abu-abu dari saku celana Terdakwa, selanjutnya Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya kemudian menggeledah Handphone milik Terdakwa dan diketahui dalam Handphone Terdakwa terdapat riwayat percakapan Transaksi jual-beli Narkotika yang pengirimannya dilakukan melalui pengiriman Jasa Ekspedisi dengan No. A00690B655405 yang telah diunggah lewat sebuah foto melalui media sosial Whatsapp dengan Kontak an. CHARLY.
- Bahwa bermodalkan Riwayat percakapan dengan Sdr. CHARLY (DPO), Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya kemudian melakukan pengembangan dengan menginterogasi Terdakwa, dari hasil Interogasi Terdakwa diketahui bahwasannya Terdakwa telah mengirimkan sebuah paket yang berisikan Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tertanggal 15 Agustus 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB melalui Jasa Ekspedisi JNE yang terletak di Pucang Anom Jl. Pucang Anom Kota Surabaya dengan penerima An. ERWIN yang beralamat di Jl. Beruang Kota Soe Kab. Timur Tengan Selatan (selanjutnya disingkat TTS).
- Bahwa selanjutnya Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya kemudian melakukan pengembangan berupa pelacakan 1 (satu) buah Paket dengan No Resi A00690B655405 milik Terdakwa, dan kemudian diketahui bahwa Paket dengan No Resi A00690B655405 tersebut berada di Kantor JNE Gateway Surabaya yang beralamat di Jl. H. Abdul Rahman No. 105 Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo. Selanjutnya Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya kemudian mendatangi Kantor JNE Gateway Surabaya yang beralamat di Jl. H. Abdul Rahman No. 105 Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo untuk selanjutnya melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Paket dengan No Resi A00690B655405, kemudian terhadap 1 (satu) buah Paket dengan No Resi A00690B655405 oleh Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya dengan disaksikan oleh Saksi RIO DWI ARIANSYAH selanjutnya dibuka dan diketahui isi dari paket tersebut terdiri dari 1 (satu) Kantong plastic berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu, 1 (satu) dompet kecil, 1 (satu) buah handuk warna putih dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam.

- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyitaan, penimbangan dan penyidikan lebih lanjut, kemudian dari penyidikan yang dilakukan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) Kantong plastic berisikan kristal warna putih diduga Narkotika dari rekannya yang bernama Sdr. PI'I (DPO) dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) Kantong plastic Narkotika dengan berat Netto ± 0.602 (nol koma enam nol dua) Gram pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 bertempat di rumah Sdr. PI'I (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Maksud dan Tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) Kantong plastic Narkotika dengan berat Netto ± 0.602 (nol koma enam nol dua) Gram dari Sdr. PI'I dimaksudkan untuk dijual kembali kepada dari Sdr. CHARLY (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang pemesanannya telah dilakukan melalui media sosial Whatsapp pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024.
- Bahwa dari penyidikan diperoleh informasi bahwanya Terdakwa sebelumnya telah berhasil menjual Narkotika jenis Sabu sekiranya pada pertengahan bulan Juli tahun 2024 kepada Sdr. CHARLY (DPO) dengan berat ± 1 (satu) Gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya diketahui pula bahwa sekiranya pada hari Kamis tertanggal 14 Agustus 2024 sekiranya pukul 18.30 WIB Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) Kantong plastic Narkotika kepada Sdri. DEYSIE LIVIANI CATRIEN SAMOLA seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang di kirimnya pada Alamat Taman Pondok Indah Blok JY No. 7 Kec. Wiyung Kota Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 06655/NNF/ 2024 tanggal 28 Agustus 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti isinya terinci sebagai berikut : 19295/2024/NNF,- : 1 (satu) Kantong plastic Narkotika dengan berat Netto ± 0.602 (nol koma enam nol dua) Gram Barang bukti tersebut adalah milik tersangka : DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19295/2024/NNF,-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama David Salim Anak Dari Yoppie Salim, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Johannes Widjaja anak dari Sudarmadji Widjaja, sehingga tidak terjadi error in persona dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa David Salim Anak Dari Yoppie Salim, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Rio Dwi Ariansyah dan keterangan terdakwa yang dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar jam.: 19.30 WIB, di rumah Terdakwa Jl. Karang asem indah C No. 12 Kota Surabaya karena karena kedapatan telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dan ganja dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233) "Menerima" memiliki arti "mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. "menjadi perantara jual-beli" memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang "penting", tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara jual beli. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta yakni;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 19.30 WIB Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki yang bernama DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM (Terdakwa) ;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa turut dilakukan penggeledahan Badan dan berhasil diamankan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna abu-abu dari saku celana Terdakwa, selanjutnya Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya melakukan pengembangan dengan melakukan penelusuran lebih lanjut pada Handphone milik Terdakwa yang mana dalam Handphone Terdakwa diketahui terdapat riwayat percakapan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi jual-beli Narkotika yang pengirimannya dilakukan melalui pengiriman Jasa Ekspedisi dengan No. A00690B655405 yang telah diunggah lewat sebuah foto melalui media sosial Whatsapp dengan Kontak an. CHARLY ;

- Bahwa kemudian Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya kemudian melakukan pengembangan dan diketahui bahwasannya jika Terdakwa telah mengirimkan sebuah paket yang berisikan Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tertanggal 15 Agustus 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB melalui Jasa Ekspedisi JNE yang terletak di Pucang Anom Jl. Pucang Anom Kota Surabaya dengan penerima An. ERWIN yang beralamat di Jl. Beruang Kota Soe Kab. Timur Tengan Selatan (selanjutnya disingkat TTS) ;
- Bahwa kemudian Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya lalu melakukan pengembangan berupa pelacakan 1 (satu) buah Paket dengan No Resi A00690B655405 milik Terdakwa, dan kemudian diketahui bahwa Paket dengan No Resi A00690B655405 tersebut berada di Kantor JNE Gateway Surabaya yang beralamat di Jl. H. Abdul Rahman No. 105 Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo. Selanjutnya Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya kemudian mendatangi Kantor JNE Gateway Surabaya yang beralamat di Jl. H. Abdul Rahman No. 105 Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo untuk selanjutnya melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Paket dengan No Resi A00690B655405, kemudian terhadap 1 (satu) buah Paket dengan No Resi A00690B655405 oleh Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya dengan disaksikan oleh Saksi RIO DWI ARIANSYAH selanjutnya dibuka dan diketahui isi dari paket tersebut terdiri dari 1 (satu) Kantong plastic berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) dompet kecil, 1 (satu) buah handuk warna putih dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) Kantong plastic berisikan kristal warna putih diduga Narkotika dari rekannya yang bernama Sdr. PI'I (DPO) dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) Kantong plastic Narkotika dengan berat Netto ± 0.602 (nol koma enam nol dua) Gram pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 bertempat di rumah Sdr. PI'I (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) Kantong plastic Narkotika dengan berat Netto ± 0.602 (nol koma enam nol dua) Gram dari Sdr. PI'I dimaksudkan untuk dijual kembali kepada dari Sdr. CHARLY (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pemesanannya telah dilakukan melalui media sosial Whatsapp pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis Sabu sekiranya pada pertengahan bulan Juli tahun 2024 kepada Sdr. CHARLY (DPO) dengan berat ± 1 (satu) Gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu sekiranya pada hari Kamis tertanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa juga telah berhasil menjual 1 (satu) Kantong plastic Narkotika kepada Sdri. DEYSIE LIVIANI CATRIEN SAMOLA seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang di kirimnya pada Alamat Taman Pondok Indah Blok JY No. 7 Kec. Wiyung Kota Surabaya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 06655/NNF/ 2024 tanggal 28 Agustus 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti isinya terinci sebagai berikut :
 - 19295/2024/NNF,- : 1 (satu) Kantong plastic Narkotika dengan berat Netto ± 0.602 (nol koma enam nol dua) Gram

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa : DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM

Kesimpulan :

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19295/2024/NNF,-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa penggolongan Narkotika kedalam beberapa golongan termuat pada pasal 6 UU No. 35 tahun 2009 dimana daftar beberapa jenis Narkotika yang termasuk kedalam Golongan I termuat pada lembar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 06655/NNF/ 2024 tanggal 28 Agustus 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti isinya terinci sebagai berikut : 19295/2024/NNF,- : 1 (satu) Kantong plastic Narkotika dengan berat Netto ± 0.602 (nol koma enam nol dua) Gram Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa : DAVID SALIM Anak dari YOPPIE SALIM. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19295/2024/NNF,-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari instansi yang berwenang ;

Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.602 (nol koma enam nol dua) gram, 1 (satu) paket JNE dengan No Resi A00690B655405, 1 (satu) Dompot Kecil, 1 (satu) Handuk

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) pasang sandal warna hitam, 1 (satu) lembar Resi dengan Nomor : A00690B655405, 1 (satu) Handphone Samsung warna Abu-Abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika
- Terdakwa merupakan Residivis dalam perkara yang sejenis yakni pada Tahun 2007 dan 2009

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Salim Anak Dari Yoppie Salim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa David Salim Anak Dari Yoppie Salim, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.602 (nol koma enam nol dua) gram.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket JNE dengan No Resi A00690B655405.
- 1 (satu) Dompot Kecil
- 1 (satu) Handuk warna putih.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;
- 1 (satu) lembar Resi dengan Nomor : A00690B655405 ;
- 1 (satu) Handphone Samsung warna Abu-Abu

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 7 January 2025, oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Terdakwa secara Video Teleconverence dan dihadiri pula oleh Galih Riana Putra Intaran, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)